



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



**KEPUTUSAN
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PUSAT
NOMOR: 013/MKEK.Pusat/SK/K.S/XII/2021**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS PERWAKILAN WILAYAH
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE TAHUN 2021-2026**

-
- | | | |
|---------------|---|---|
| Menimbang | : | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa PPNI sebagai Organisasi Profesi berkewajiban untuk melakukan Penegakan Etik dan Profesionalisme anggotanyab. bahwa Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) adalah lembaga yang dibentuk DPP PPNI untuk dapat menjamin penerapan dan pembinaan serta penghayatan anggota terhadap Kode Etik Keperawatan dalam melaksanakan Praktik Keperawatanc. bahwa MKEK tingkat Pusat memerlukan perpanjangan tangan dalam melaksanakan fungsinya sampai ke seluruh wilayah Indonesia, maka dibentuklah Perwakilan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan di tingkat Provinsid. bahwa untuk butir c tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan MKEK Pusat |
| Mengingat | : | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan4. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.93.AH.01.07 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI5. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-133.AH.01.08. Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pengawas PPNI6. Keputusan Musyawarah Nasional X PPNI Nomor 07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI7. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 005/DPP.PPNI/SK/K.S/XI/2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia |
| Memperhatikan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Hasil keputusan Musyawarah Wilayah (Muswil) X PPNI Provinsi Jawa Timur tahun 2021 tanggal 27 November 20212. Berita Acara Tim Formatur Muswil X PPNI Provinsi Jawa Timur tanggal 5 Desember 20213. Surat Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur Nomor: 0071/DPW.PPNI/S.2/K/XI/2021 tanggal 7 Desember 2021 perihal Permohonan SK DPW PPNI Provinsi Jawa Timur Periode 2021-2026 |



DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : MENGESAHKAN PENGURUS PERWAKILAN WILAYAH MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2021-2026**
- KESATU :** Kepengurusan Perwakilan Wilayah MKEK PPNI Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:
- Ketua : Sukanto**
Wakil Ketua : Mohammad Najib
Sekretaris : Yanis Kartini
Wakil Sekretaris : Kholili
Anggota : 1. Luluk Widati
2. Pudji Agung Wibowo
3. Achmad Zakaria
4. Uliyah Astutik
5. Solikin Hazad
- KEDUA :** Masa jabatan Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Jawa Timur sebagaimana DIKTUM KESATU adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan berakhir mengikuti berakhirnya masa jabatan Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur Periode 2021-2026.
- KETIGA :** Tugas Perwakilan Wilayah MKEK Provinsi Jawa Timur adalah membantu MKEK Pusat dalam hal:
- a. Membina anggota dalam penghayatan dan pengamalan kode etik keperawatan di wilayah hukum Provinsi Jawa Timur;
 - b. Memberikan masukan terhadap pedoman penerapan etik dalam pemberian pelayanan keperawatan dan pedoman penyelesaian sengketa etik dalam pelayanan keperawatan;
 - c. Menyelidiki dan merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik Profesi keperawatan kepada Pengurus MKEK Pusat;
 - d. Memfasilitasi penyelesaian masalah pelanggaran Etik Keperawatan di wilayah hukum Provinsi Jawa Timur setelah berkoordinasi dengan MKEK Pusat; dan
 - e. Melaksanakan program kerja dan kebijakan MKEK Pusat di wilayah hukum Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT :** Perwakilan MKEK Provinsi Jawa Timur selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA :** Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Jawa Timur memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap tahun kepada MKEK Pusat.
- KEENAM :** Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Jawa Timur bersifat kolektif.
- KETUJUH :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN :** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
pada tanggal : 8 Desember 2021

Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat

Ketua,

Sumijatun

NIRA: 31720001166



Sekretaris,

Yani Sriyani

NIRA: 31730031300